

BAB III

GAMBARAN DATA DAN TEORI TENTANG TUGAS AKHIR

A. Ketentuan Umum Perpajakan Menurut UU KUP No. 16 Tahun 2009

1. Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Psl. 1 ayat (1)).
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpu perpajakan (psl 1(2))
3. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang (Psal 1 ayat (7))
4. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender (pasal 1 ayat (8))
5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (psl 1 ayat (10))

6. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak ya telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (psl 1 ayat (14))
7. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (psl 1 ayat (16))
8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pebaaran pokok pajak, besarnya sanksi adminstrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar (psl 1 ayat (16))
9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (psl 1 ayat (17))
10. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak serta besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak (psl 1 ayat (18))
11. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang (psl 1 ayat (19))

12. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda (psl 1 ayat (20))
13. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (psl 1 ayat (21))
14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam suatu ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (psl 1 ayat (33))
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak (psl 1 ayat (34))
16. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak (psl 1 ayat (35))
17. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan (psl 1 ayat (36))

18. Putusan peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan Gugatan dari badan peradilan pajak (psl 1 ayat (37))
19. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu (psl 1 ayat (38))
20. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak (psl 1 ayat (39))

B. Self Assesment System Dalam Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia

B Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut :

“Self Assesment System adalh pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar” (2003:18).

Pengertian Self Assesment System adalah metode yang diterapkan untuk memberi tanggung jawab penuh kepada wajib pajak yang mana untuk memenuhi kewajiban mebayar pajak semua prosedur dan tahapannya dilakukan sendiri oleh pihak yang wajib membayar pajak tersebut. Dalam metode ini, pihak yang wajib membayar pajak diberikan wewenang untuk menghitung dan melaporkan seberapa besar beban pajak yang harus dibayar untuk setiap tahunnya, hal ini

sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan setiap wajib pajak harus ematuhi UndangUndang tersebut.

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak Self Assesment System adalah:

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung Jawab atas kewajiban pelaksanaan pemunguan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Waji Pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undang perpajakan
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assesment) sehingga melalui sistem in administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undang perpajakan. Dengan sistem ini, diharapkan pula pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan tersebut, wewenang Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya.

Menurut ketentuan Undang-Undang ini, administrasi perpajakan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

C. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Tujuan Pemeriksaan

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:

- a. SPT lebih bayar
- b. SPT rugi.

- c. SPT tidak atau terlambat disampaikan.
- d. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.
- e. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.

2. Tujuan lain, yaitu:

- a. Pemberian NPWP (secara jabatan)
- b. Penghapusan NPWP.
- c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding .
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN

2. Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Wajib Pajak mempunyai hak apabila dilakukan Pemeriksaan yaitu:

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa
2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan

5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatancatatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak
6. Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegehan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu.

3. Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi keterangan yang diperlukan

D. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara yang harus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus di tunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peranan aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana semestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak Dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pelunasannya, namun demikian secara umum penerimaan pajak mengalami fluktuasi terhadap tunggakan pajak atau utang pajak sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak. Tindakan ini dilakukan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Tagihan Pajak (STP), atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan

tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan peyitaan dan pelelangan atas harta Wajib Pajak yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar.

Menurut UU No 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita atau melelangnya (rusdji;2008)

Tujuan pelaksanaan penagihan pajak adalah guna melunasi utang pajak oleh Wajib Pajak/ penanggung Pajak yang telah memenuhi ketentuan perpajakannya diwajibkan untuk membayar pajak terutang. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat akan ketentuan perpajakan tersebut.

2. Dasar Hukum Penagihan Pajak

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penagihan pajak di Indonesia, maka pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah mempunyai suatu pondasi yang kuat dan tegas sehingga tidak perlu lagi

adanya keragu-raguan ataupun alasan lain bagi Wajib Pajak untuk tidak membayar pajaknya.

3. Tindakan Penagihan

Tindakan penagihan utang pajak secara teoritis dapat dilakukan dengan dua langkah yaitu :

a. Penagihan Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak teutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Wajib Pajak belum melunasi, aka 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

b. Penagihan Aktif

Penagihan Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan dan Surat Ketetapan Pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Apabila utang pajak yang disampaikan melalui Surat Ketetapan Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

4. Surat Teguran

4.1.Penerbitan Surat Teguran

Penyampaian Surat Teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya, tetapi Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Teguran dikarnakan:

- a. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus di bayar dalm pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan
- b. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak mengajukan banding atau keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding

- c. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah wajib pajak yang masih dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada wajib pajak disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan putusan banding.
- d. Dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.
- e. Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh wajib pajak, kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.
- f. Dalam rangka penagihan pajak atas utang Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tercantum dalam STPPBB, SKPKB, SKPKBT, STB atau Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kepada wajib pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

4.2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan., Rehabilitas Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberi Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK 04/2000 tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak

b. Pengertian Surat Paksa

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-undang No 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak”. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran. tidak hanya untuk menagih hutang pajak sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berkenaan tetapi juga untuk menagih biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak, termasuk penyampaian Surat Paksa.

c. Pemberitahuan Surat Paksa Terhadap Badan

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan kepada JSP kepada:

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun ditempat lain yang memungkinkan.

Dengan demikian pemberitahuan Surat Paksa terhadap Badan dapat disampaikan:

- a) Untuk Perseroan Terbatas (PT) kepada pengurus, yang meliputi direksi, pemegang saham tertentu dan orang-orang yang nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengertian komisaris sebagai orang yang lazim disebut sebagai dewan komisaris dan komisaris sebagai orang yang lazim disebut anggota komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup.
- b) Untuk bentuk usaha tetap kepada kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung pajak.
- c) Untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma dan perseroan komanditer kepada direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas perusahaan tersebut.
- d) Untuk yayasan kepada ketua atau orang yang melaksanakan, mengendalikan dan bertanggung jawab atas yayasan tersebut.

2. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila JSP tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam Pengertian pegawai tetap adalah pegawai

perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat atau bagian umum dan bukan pegawai harian.

d. Tata Cara Penagihan Dengan Surat Paksa

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/KMK/04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

- a. Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan penyerahan salinan Paksa kepada Penanggung pajak.
- b. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada:

- a. Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, atau

- d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Adapun Fungsi Surat Paksa adalah sebagai sarana atau alat pembayaran kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Sebagaimana tindak lanjut untuk mencairkan tunggakan pajak atas tidak dihiraukannya penerbitan Surat Paksa maka aparat pajak akan melaksanakan penyitaan. Apabila penanggung pajak atau pihak-pihak menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita Pajak meninggalkan surat paksa dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan. Apabila pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

Dalam hal penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan surat paksa pada papan pengumuman di kantor pejabat yang menerbitkannya, atau dengan cara mengumumkannya melalui media massa.

E. Pengertian Penyitaan Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Sub 14 menyatakan bahwa “Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak (JSP) untuk menguasai barang penanggung pajak (PP) guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Moeljo Hadi dalam Resmi menyatakan bahwa : Penyitaan adalah serangkaian tindakan JSP

yang dibantu oleh dua orang saksi untuk menguasai barang-barang dari wajib pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku. Pada dasarnya penyitaan yang dilakukan JSP tidak mengubah status hak milik barang wajib pajak, bahkan barang-barang tersebut diserahkan kepada wajib pajak untuk dititipkan kepadanya. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, walaupun fiskus telah melakukan penagihan hingga menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak, akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya oleh karena itu Fiskus melakukan tindakan penyitaan terhadap wajib pajak yang tidak dapat membayar utang pajaknya.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dan penanggung pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak. Penyitaan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diterima oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak tetap tidak dapat melunasi utang pajaknya, maka fiskus berhak menjual barang yang telah disita tersebut dengan cara dilelang, dengan maksud hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak wajib pajak

Penyitaan adalah salah satu sengketa yang diperbuat oleh wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak melaksanakan kepatuhan sebagai warga Negara Indonesia, dimana menganut bahwa perpajakan sebagai penerimaan pendapatan kas negara, oleh karena itu Negara mempunyai hak dan kewajiban kepada warga Negara untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta warganya. Walaupun wajib pajak dikenakan penyitaan terhadap barang-barang sitaan, wajib pajak dapat

melakukan pembayaran yang masih ada pajak terutangnya atau upaya hukum. Karena dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak sering kali merasa tidak puas atau pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh fiskus baik karena dikeluarkannya ketetapan pajak maupun pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Terhadap hal demikian, Undang-Undang Perpajakan itu sendiri menegaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang timbul, dalam hal ini dapat diajukan penyelesaian.

Tindakan penyitaan sangat diperlukan sebagai alat paksa yang dilakukan oleh fiskus untuk memaksa wajib pajak agar melunasi utang pajak. Pada prinsipnya penyitaan dalam hukum pajak tidak mengubah status kepemilikan atas suatu barang, bahkan barang yang telah disita atau dititipkan pada penanggung paja atau dapat di simpan di tempat lain. Pemilik barang pada dasarnya masih tetap dapat mempergunakan barang yang telah disita, atas barang yang telah disita tersebut tidak dialihkan hukumnya kepada pihak lain yang telah merusak barang adalah tindak pidana sesuai pasal 231 KUHP pidana.

Pelaksanaan penyitaan penanggung pajak dapat dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pejabat dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Adapun tahapan pelaksanaan atas barang-barang penanggung pajak sebagai berikut (PP No.135/2000) : pasal 4

- a. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan saksi disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa. Penduduk Indonesia dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- b. Setiap melaksanakan penyitaan Juru Sita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita, ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.
- c. Dalam hal ini penanggung pajak adalah badan, maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.
- d. Walaupun penanggung pajak tidak hadir, pelaksanaan penyitaan tetap dapat dilakukan dengan syarat salah satu seorang saksi berasal dari pemerintah daerah setempat. Berita acara pelaksanaan sitanya dapat ditandatangani oleh juru sita pajak dan saksi-saksi.
- e. Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun penanggung pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan tersebut
- f. Salinan berita acara sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang di sita berada dan atau berada di tempat-tempat umum.
- g. Atas barang yang di sita dapat ditempelkan atau di beri segel sita, pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan sita.
- h. Pencabutan sita dapat dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi penagihan pajak dan hutang pajak berdasarkan putusan

pengadilan atau putusan badan peradilan atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

1. Barang-Barang penanggung pajak yang dapat disita.

Penyitaan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 14 Ayat 1, 2 dan 3 yaitu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain. Yang termasuk penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak dan tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu berupa :

1.1Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lainnya.

1.2 Barang yang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor tertentu. Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak.

1.3 Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Barang Bergerak yang Dapat Disita

Perincian mengenai barang yang dapat disita adalah sebagai berikut:

2.1 Semua barang bergerak yang dapat disita seperti :

- a. Perkakas rumah tangga (lemari, meja, kursi dan sebagainya).
- b. Barang-barang mewah (TV, Lemari es, tape recorder, kompor gas dan sebagainya).
- c. Barang-barang perhiasan (kalung, gelang, cincin dari emas, berlian dan batu permata lainnya).

2.2 Semua barang bergerak yang ada di toko penanggung pajak, seperti :

- a. Barang dagangan (baik yang berada di perusahaan maupun di gudang).
- b. Barang-barang inventaris toko (lemari, meja, kursi, mesin tik, komputer, kendaraan dan sebagainya).

2.3 Semua barang bergerak yang ada ditempat usaha penanggung pajak seperti Persediaan barang jadi maupun bahan baku, barang inventaris perusahaan lainnya.

2.4 Semua barang bergerak yang ada di kantor penanggung pajak seperti :

- a. Inventaris kantor (mesin tik, mesin stensil, kursi, lemari besi dan sebagainya).
- b. Kendaraan yang bermotor (mobil, sepeda motor, vespa dan sebagainya).

3. Barang Tidak Bergerak yang Dapat Disita

Dalam golongan barang tak bergerak yang boleh disita, yaitu :

3.1 Rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, gudang dan sebagainya, baik yang ditempati sendiri maupun yang disewakan atau dikontrakan kepada orang lain.

3.2 Kebun, sawah, bungalow dan sebagainya baik yang ditempati atau dikerjakan sendiri maupun yang disewakan

4. Barang yang Dikecualikan Dari Penyitaan

Barang-barang yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

4.1 Pakaian dan tempat tidur serta perlengkapan yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

4.2 Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.

4.3 Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara.

4.4 Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.

4.5 Peralatan dalam kendaraan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak melebihi dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4.6 Peralatan Penanggung cacat yang digunakan penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

F. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak yang melunasi pajak terhutang dan biaya penagihan pajak dalam Surat Paksa sebagaimana mestinya diatur dalam Pasal 10 sampai dengan 24 Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, ketentuan mengenai tata cara penyitaan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 24 tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Penyitaan terhadap penanggung pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik yang berada ditempat kedudukan yang bersangkutan maupun ditempat lain. Pada dasarnya penyitaan terhadap Badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua yayasan. Dengan demikian, diperoleh jaminan bahwa hutang pajak wajib pajak badan tersebut akan dilunasi oleh penanggung pajak. Dan apabila dalam waktu yang ditentukan wajib pajak badan tersebut belum juga melunasi hutang pajaknya, maka wajib pajak badan tersebut akan menerima sanksi dan menjalankan prosedur yang berlaku dalam

Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengenai perpajakan, terutamamenangani tindakan terhadap wajib pajak yang tidak dapat melunasi hutang pajaknya. Dan sistem ini harus berjalan sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini.

G. Penyitaan dan Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan Terhadap Wajib Pajak Badan

Penyitaan pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang memiliki surat ketetapan pajak. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau medal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam betuk apa pun, firma, kongsi, koprasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Tata cara penyitaan terhadap wajib pajak badan dilakukan dengan beberapa cara yang meliputi beberapa tahap yang diantaranya sebagai berikut:

1. Wajib pajak badan harus membawa seluruh berkas yang meliputi Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tunggakan Pajak (STP), Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan Stiker disita apabila ada barang yang disita.

2. Fiskus dapat melakukan sita terhadap objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak badan dengan menempelkan stiker yang bertuliskan "DISITA". Stiker dapat di tempel pada objek yang berupa ruko, mobil dan sebagainya.

3. Untuk barang yang disita dapat dicabut apabila wajib pajak badan telah lunas membayar sendiri objek pajak yang telah disita atau wajib pajak melunasi dengan cara pelelangan objek pajak tersebut.

H. Prosedur Penyitaan Oleh Juru Sita Pajak

Pelaksanaan penyitaan terhadap wajib pajak/ penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya hanya dapat dilakukan oleh Juru Sita Pajak. Pejabat yang di tunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, menyebutkan bahwa Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak seketika dan sekaligus , pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Juru sita pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Idonesia utuk penagihan pajak pusat, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi Juru Sita Pajak (sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000) adalah:

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat.
- b. Berpangkat serendah-rendahnya Golongan 1
- c. Berbadan sehat

- d. Lulus pendidikan dan pelatihan Juru Sita Pajak.
- e. Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian

Sebelum mendapatkan jabatannya, juru sita pajak di ambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan oleh pejabat yang berbunyi sebagai berikut:

“ Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memangku jabatan saya ini langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”.

“ Saya bersumpah berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”

“ Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

“ Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Juru Sita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan”.

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal juru sita pajak dan memperlihatkan kepada penanggung pajak. Juru sita pajak dapat meminta bantuan kepada polisi, kejaksaan, departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, pemerintah daerah setempat, Badan Pertahanan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Dalam melakukan penyitaan juru sita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita ditempat usaha, ditempat kedudukan atau tempat tinggal penanggung pajak atau tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita pajak. Juru sita pajak dalam menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Daerah.

Dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang-barang yang akan disita, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh juru sita pajak seperti halnya penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya, membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam surat dan daftar yang merupakan acara pelaksanaan yang sebelumnya telah dibuat acara pelaksanaan sita.

I. Prosedur Penyitaan Terhadap Barang Wajib Pajak

Adapun tahapan prosedur penyitaan terhadap barang-barang milik penanggung pajak adalah sebagai berikut:

1. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dalam waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan.
2. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
3. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dengan syarat warga Negara Indonesia, mencapai umur 21 tahun, di kenal, dan dipercayai oleh uru sita pajak.
4. Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal, SPMP, dan memberitahukan maksud dan tujuan penyitaan.
5. Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus membuat Berita Acara Sita dan ditandatangani oleh juru sita pajak, wajib pajak/penanggung pajak serta para saksi
6. Dalam hal penanggung pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, juru sita pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam BAPS dan ditandatangani oleh juru sita pajak dan saksi-saksi.
7. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun penanggung pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari pemerintah daerah

setempat, sekurang-kurangnya setingkat dengan Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

8. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada ditempat umum.
9. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:
 - a. Wajib pajak/ Penanggung Pajak
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar.
 - c. Badan Pertahanan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar.
 - d. Pemerintah daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal.

Pelaksanaan berita acara pelaksanaan sita ditunjukkan kepada:

- a. Untuk Perseroan Terbatas oleh pengurus meliputi direksi, komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyatanya mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.
- b. Untuk Bentuk Usaha Tetap oleh Kepala, kepala cabang, atau penanggung jawab perusahaan
- c. Untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, perseroan komanditer, firma oleh direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk

melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud.

- d. Untuk yayasan oleh ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan yang dimaksud.

Pada dasarnya prosedur penyitaan yang dilakukan oleh juru sita pajak terhadap barang milik penanggung pajak memiliki kategori yang dimana barang pemilik penanggung pajak yang prosedur penyitaannya terlebih dulu dilakukan pemblokiran, seperti kekayaan penanggung pajak yang di simpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Setelah melakukan pemblokiran, selanjutnya penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

J. Penyitaan Tambahan

Dalam penyitaan, juru sita pajak telah meaksanakan penyitaan barang milik penanggung pajak, namun jika diperlukan juru sita pajak masih dapat melakukan penyitaan tambahan terhadap barang lainnya milik penanggung pajak.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

1. Nilai barang yang disita belum mencukupi untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajaknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)
2. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Penyitaan tambahan ini dimaksudkan agar juru sita pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak apabila barang yang disita terlebih dahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penyitaan tambahan dilaksanakan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang baru dan selanjutnya diikuti dengan prosedur penyitaan.

K. Pencabutan Sita

Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah. Surat pencabutan sita diterbitkan oleh pejabat sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada penanggung pajak.

Berikut ini pencabutan sita terhadap barang wajib pajak/ penanggung pajak:

1. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan.

2. Surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara pengalihan Hak atas Surat Berharga tersebut.
3. Piutang dilaksanakan dengan menyampaikan surat pencabutan sita kepada penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang.
4. Penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat Akte Pembatalan Pengalihan Hak.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI DATA

A. Prosedur Pelaksanaan Penyitaan Terhadap Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Dengan *self assesment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor utang pajak nya, Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan semakin meningkat, yang dalam hal ini peran wajib pajak sangat mempengaruhi dan berdampak besar terhadap keberhasilan sistem perpajakan tersebut. Meskipun adanya sistem kemandirian yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kenyataannya yang sering terjadi di lapangan, masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dalam melunasi utang pajaknya. Banyak dari wajib pajak yang sering menghiraukan atas diterbitkannya Surat

Ketetapan Pajak dan selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat teguran dan jika masih saja wajib pajak tetap menghiraukannya aka aparaturn pajak menerbitkan Surat Paksa yang merupakan salah satu sarana untuk mencairkan utang pajak.

Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai jual barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Dalam memperkirakan barang yang disita, Juru Sita Pajak (JSP) harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga JSP tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Ketentuan ini diperlukan agar penanggung pajak tidak dirugikan apabila JSP menyita barang miliknya dalam jumlah besar yang diperkirakan jauh melebihi utang pajaknya. Pelaksanaan Penyitaan dilakukan oleh JSP dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh JSP dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi dari penulis, pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat sudah cukup baik, yaitu pelaksanaan tindakan penyitaan sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 yang tertera dalam buku Undang-Undang dibidang penagihan.

1. Skema Penagihan Pajak

Skema penagihan pajak terdiri dari beberapa tahapan yang diantaranya :

Gambar 4.1

Skema Penagihan Pajak



Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 2017

- a. STP atau SKPKB jatuh tempo pembayaran 30 hari sejak diterbitkan.
- b. Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran atau surat lain yang sejenisnya oleh pejabat yang berwenang atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- c. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- d. Apabila jumlah hutang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menerbitkan Surat Paksa. Surat paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak, dan Juru Sita Pajak membuat Berita Acara Penyampaian (BAP) Surat Paksa.
- e. Apabila jumlah hutang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, maka Juru Sita Pajak akan mendatangi wajib pajak/ penanggung pajak dan menanyakan apa saja yang bisa disita sesuai dengan jumlah utang pajaknya, dan juga juru sita segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Surat sita diterbitkan melalui Kepala Kantor dan disampaikan ke wajib pajak atau penanggung pajak melalui Juru Sita dan juga juru sita pajak harus membuat Berita Acara Penyitaan (BAP) dan dalam pelaksanaannya harus disertakan 2 saksi dan juga Juru Sita itu sendiri.
- f. Dalam jangka waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Kantor

Pelayanan Pajak Medan Barat akan mengumumkan lelang barang wajib pajak atau penanggung pajak yang disita. Dari pengumuman lelang untuk barang bergerak diumumkan 1 kali, dan untuk barang yang tidak bergerak diumumkan 2 kali.

- g. Apabila hutang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat akan melakukan penjualan barang sitaan milik penanggung pajak.
- h. Apabila hutang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak saat dilakukan penyitaan atas barang yang kecualikan dari penjualan secara lelang, penggunaan dan atau pemindahbukuan barang sitaan milik penanggung pajak.
- i. Dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.

Tabel dibawah ini tentang jumlah Wajib Pajak Badan yang menerima Surat Teguran, Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dari Tahun 2015-2016

Tabel 4.2

Jumlah Wajib Pajak yang menerima Surat Teguran, Paksa dan SPMP tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan	Jumlah Surat Teguran	Jumlah Surat paksa	Jumlah SPMP
2015	4.689	588	220	15
2016	4.728	1.499	491	30

Sumber: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Nama Juru Sita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat :

1. Bapak Hendra Suryabakti (2015 s.d sekarang)
2. Bapak Sudjadi Priyanoto (2015 s.d sekarang)
3. Bapak Anggiat Marojahan Simanjuntak (2015 s.d sekarang)

Pada tabel jumlah wajiib pajak di atas penulis menganalisa, bahwa wajib pajak badan meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dan peningkatan itu pun terjadi pada penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan juga Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, bisa dipastikan semakin banyak wajib pajak badan yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang pajaknya sampai kepada proses penyitaan. Di tahun 2015 jumlah wajib pajak badan 4.689 dan mendapat surat teguran sebanyak 588 perusahaan dan pada Surat Paksa menjadi 220 perusahaan dan pada SPMP menjadi 15 perusahaan. Sementara tahun 2016,

jumlah wajib pajak badan 2016 bertambah menjadi 4.728, semakin bertambahnya wajib pajak badan semakin bertambah pula surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat. Surat Teguran sebanyak 1.499, Surat Paksa 491 dan SPMP sebanyak 30 surat. Dalam hal ini juru sita pajak dari proses surat teguran hingga surat paksa dan penyitaan masih ada perusahaan yang tidak membayar utang pajaknya, meskipun sudah banyak proses dipastikan masih banyak wajib pajak badan yang tidak taat dalam membayar pajak. Dan juga wajib pajak badan yang tidak membayar utang pajaknya mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 sementara untuk penerimaan pajak dari penyitaan mengalami penurunan yang sangat drastis. Dikarenakan pada Tahun 2014 Penerimaan Pajak dari Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat berjumlah 132.000.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) sementara pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak ada penerimaan pajak dari penyitaan. Sehingga Total Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat adalah 2.087 surat, Surat Paksa 711 surat, dan SPMP sebanyak 45 surat.

Untuk jumlah Juru Sita di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Bapak Hendra Suryabakti, Bapak Sudjadi Priyanoto, dan Bapak Anggiat Marojahan Simanjuntak.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Prosedur Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Dalam melaksanakan penyitaan seringkali juru sita pajak mendapatkan hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya adalah sbb:

- a. Juru sita pajak tidak dapat menjumpai atau tidak mengetahui alamat dari pengurus, perwakilan, kepala cabang ataupun penanggung pajak.
- b. Kurang nya pengetahuan dan kesadaran penanggung pajak mengenai kewajiban perpajakannya.
- c. Penanggung pajak tidak kooperatif dalam menunjukkan aset barang bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan atau milik penanggung pajak itu sendiri sehingga juru sita pajak kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap aset penanggung pajak.
- d. Adanya penanggung pajak yang tempat usaha atau kedudukannya tidak sesuai dengan data informasi administrasi kantor pajak atau penanggung pajak tidak melaksanakan update perpindahan tempat usaha sehingga juru sita pajak kesulitan untuk menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- e. Adanya penolakan dari penanggung pajak itu sendiri untuk dilakukan penyitaan atas aset/ harta wajib pajak dan tidak memperbolehkan juru sita pajak untuk memasuki tempat usaha penanggung pajak.
- f. Seringnya terjadi tindakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penanggung pajak itu sendiri ketika juru sita pajak melaksanakan

tugasnya untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang dari wajib pajak.

- g. Wajib pajak/ penanggung pajak tidak hadir dalam proses penyitaan ataupun tidak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- h. Adanya campur tangan dari pihak pejabat yang menyulitkan juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya.

C. Cara Penyelesaian Masalah dalam pelaksanaan Prosedur Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penyitaan tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal penerapan sistem *self assesment system* dalam perpajakan, masih banyak wajib pajak pribadi dan badan yang belum mengetahui dan tingkat kesadaran yang sedikit, sehingga diharapkan perlunya ditingkatkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak/penanggung pajak yang intensif
- b. Direktorat pajak mengupayakan dengan cara memfasilitasi apa saja yang diperlukan oleh juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya
- c. Juru sita dalam hal ini sudah melakukan dan mempelajari manajemen profil untuk mengetahui sifat-sifat wajib pajak atau penanggung pajak yang akan ditemui.
- d. Untuk mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh penanggung pajak, dalam hal ini juru sita pajak meminta bantuan kepada pihak kepolisian

atau pemerintah setempat dalam melaksanakan penyitaan terhadap penanggung pajak.

- e. Perihal informasi identitas alamat wajib pajak yang tidak sesuai dengan sebenarnya atau telah berpindah alamat maka diharapkan wajib pajak atau penanggung pajak untuk melakukan update identitasnya yang sesuai domisili sebenarnya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Prosedur Penyitaan Barang Wajib Pajak Badan oleh Juru Sita pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2000
2. Adapun kendala yang dihadapi Juru Sita Pajak adalah Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak akan peraturan perundang-undangan masih rendah sehingga wajib pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan sering tertunda, sehingga menimbulkan penagihan dan bahkan sampai dengan tindakan Penyitaan
3. Sistem Penyitaan barang-Barang Sitaan milik Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 pasal 14 Ayat 1,2, dan 3
4. Dalam pelaksanaan penyitaan, aparat perpajakan telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan perpajakan. Dan tindakan penyitaan ini dilaksanakan untuk melunasi jumlah pajak yang tidak dibayar wajib sesuai dengan waktunya.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat khususnya Seksi Penagihan dalam hal penyitaan barang Wajib Pajak/ Penanggung Pajak adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penyitaan hendaknya aparat perpajakan memperhitungkan keadaan wajib pajak di kemudian hari bukan mempersulit keadaan wajib pajak.
2. Diperlukannya sosialisasi secara mendalam terhadap wajib pajak/ penanggung pajak dalam menangani perpajakannya supaya wajib pajak tidak keliru ataupun tidak tahu bagaimana proses menghitung utang pajaknya sehingga tidak ada lagi wajib pajak/penanggung pajak yang mengalami penyitaan.
3. Fiskus lebih melakukan pengawasan rutin kepada wajib pajak/ penanggung pajak untuk meminimalkan kemungkinan wajib pajak memalsukan identitas tempat usaha atau tempat tinggal penanggung pajak tersebut.
4. Meskipun diterapkan sistem kemandirian dari Direktorat Jenderal Pajak masih banyak wajib pajak badan yang menghiraukan kewajiban perpajakannya yang diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan dari wajib pajak/penanggung pajak itu sendiri.